

# PENGARUH ALOKASI DANA DESA , ANGGARAN BELANJA DESA TERHADAP KEMISKINAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Oleh

**Dio Novelia Santriyani**

(Akuntansi, Ekonomi, STIE Mahardhika Surabaya, Indonesia)

Email : [dionovelia28@gmail.com](mailto:dionovelia28@gmail.com)

---

## ABSTRAK

Dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas oleh masyarakat, baik di pemerintahan desa maupun pusat. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah bertanggungjawab pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayai kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebut bahwa desa adalah kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud desa yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau salah satu aspek yang ikut serta dalam pengembangan desa adalah keuangan desa dan aset desa. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, karena ada beberapa variabel yang ditelaah hubungannya serta tujuannya untuk menyajikan gambaran mengenai hubungan antara variabel yang diteliti. Objek penelitian yang ditetapkan oleh penulis yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti yaitu pengaruh alokasi dana desa, anggaran belanja desa terhadap kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Dan peneliti menetapkan objek penelitiannya adalah pemerintahan desa pada 3 desa Randuharjo, desa Sekargadung, desa Kalipuro. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) terhadap kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Alokasi Dana Desa dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa diperoleh dari laporan keuangan yang berada pada arsip desa, sama halnya dengan data kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat, data yang diambil mulai tahun 2014-2019. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa adanya Alokasi Dana Desa (ADD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Artinya jika ADD dan APBDes bernilai tinggi maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Dan kemiskinan juga berpengaruh positif dan signifikan. Artinya semakin tinggi tingkat kemiskinan maka kesejahteraan masyarakat akan menurun.

**Kata kunci : Alokasi Dana Desa, APBDes, kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat.**

## ABSTRAC

*In the development of the public sector in Indonesia today is the strengthening of accountability demands by the community, both in the village and central government. Government Regulation No. 71 of 2010 concerning government accounting standards explains that accountability is responsible for managing resources and implementing policies that are trusted to reporting entities in achieving periodically set goals. According to*

Government Regulation No. 72/2005, challenged the Village, it is said that the village is a unit of the general public that has territorial boundaries authorized to regulate and manage the interests of the local community, based on local origins and customs that are recognized and respected in the Unitary State Government system. Republic of Indonesia. According to Law No. 6 of 2014 concerning Villages, what is meant by villages is the legal community unit that has the territorial boundaries that are authorized to regulate and manage government affairs, the interests of the local community based on community praxara, the right of origin, or one of the aspects participating in village development is village finance and village assets. In this study the authors used a quantitative method with a descriptive approach, because there were several variables that were examined in relation to the purpose of presenting a picture of the relationship between the variables studied. the object of research determined by the author in accordance with the problem to be investigated, namely the influence of the allocation of village funds, village spending on poverty and public welfare. And the researchers determined the object of the research was the village administration in 3 Randuharjo villages, Sekargadung village, Kalipuro village. The purpose of this study is to analyze the influence of Village Fund Allocation (ADD) and Village Budget (APBDes) on poverty and community welfare. Village Fund Allocation and Village Expenditure Budget are obtained from financial reports in the village archives, as well as data on poverty and community welfare, data taken from 2014-2019. The results of this study are that the existence of the Village Fund Allocation (ADD) and the Village Budget (APBDes) have a positive and significant effect on people's welfare. This means that if ADD and APBDes are of high value, community welfare will increase. And poverty also has a positive and significant effect. This means that the higher the level of poverty, the people's welfare will decrease.

*Keywords: Village Fund Allocation, APBDes, poverty and community*

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang Masalah**

Dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas oleh masyarakat, baik di pemerintahan desa maupun pusat. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayai kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebut bahwa desa adalah kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, yang dimaksud desa yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal usul, atau salah satu aspek yang ikut serta dalam pengembangan desa adalah keuangan desa dan aset desa.

Pengembangan desa adalah keuangan desa dan aset desa. Keuangan desa berhubungan dengan hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, sedangkan aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Pendapatan desa berasal dari berbagai sumber pendapatan yang terdapat pada desa tersebut dan pendapatan desa ini digunakan oleh desa untuk membiayai berbagai jenis belanja desa dimana belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan Desa. Pendapatan desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa).

Alokasi dana desa adalah dan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pemerintah kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk memenuhi kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat.

Belanja desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa).

Menurut Gonner (2007) memberikan definisi bahwa kemiskinan dimaknai sebagai kurangnya kesejahteraan dan kesejahteraan sebagai kurangnya kemiskinan artinya kemiskinan diterjemahkan sebagai menurunnya kesejahteraan, keduanya saling berkaitan dan memandang masalah yang sama dari dua dimensi yang berbeda.

Berdasarkan data BPS provinsi Jawa Timur pada bulan maret 2019 angka kemiskinan di wilayah Jawa Timur mencapai 4.111,25 ribu jiwa (10,37 persen). Dan untuk wilayah kabupaten Mojokerto ternyata merupakan salah satu wilayah kota yang memiliki angka kemiskinan lebih banyak 58% daripada kota yang lainnya.

Dengan meningkatnya angka kemiskinan, pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan untuk menanggulangi masalah tersebut seperti adanya Alokasi Dana Desa (ADD)



adalah sebagai pengentasan kemiskinan dan kesenjangan. Dalam penggunaannya, 30% ADD digunakan untuk biaya operasional penyelenggara pemerintah desa dan 70% digunakan untuk pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat (Nurcholis,2011 : 90).

Kesejahteraan masyarakat menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 adalah kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan material,spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsinya sebagai makhluk sosial.Tentu saja sumber pendapatan masing-masing desa berbeda sesuai dengan potensi yang ada di dalam desa masing-masing. Begitu pula belanja desa tentunya juga harus di sesuaikan dengan pendapatan desa kalau memang terjadi ketidakseimbangan maka harus ada rancangan anggaran belanja untuk mengatur kestabilan keuangan agar tidak terjadinya hutang atau meningginya belanja desa daripada pendapatan desa. Dan pendapatan serta belanja desa sangat erat pengaruhnya dengan kenyamanan warga desa atau biasa disebut dengan kesejahteraan masyarakat, ini termasuk hal yang menjadi pertimbangan, karena tentu saja tujuan desa adalah memakmurkan dan memberi rasa nyaman, aman pada warganya.

Dalam suatu sektor publik tentunya tidak boleh adanya sistem *profitt oriented* karena sektor publik itu menghasilkan sesuatu yang semua sumbernya dari rakyat dan akan di kembalikan lagi untuk rakyat. Dan dalam sektor publik kesejahteraan rakyat adalah merupakan tujuan utamanya,karena dalam pencapaian (*good governance*) yaitu harus mampu memberikan pelayanan dan memberikan apa yang seharusnya di dapatkan oleh rakyatnya seperti contoh pendidikan dan kesehatan itu kebutuhan pokok bagi setiap manusia

Dari penjelasan yang sudah teruraikan diatas dapat diketahui bahwa belanja desa harus ada prioritas sesuai dengan besarnya pendapatan desa agar tidak terjadi ketimpangan atau yang biasa disebut dengan istilah besar pasak daripada tiang. Dan adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sangat membantu agar tidak adanya pemborosan dan dalam pembelanjaan juga dalam pengembangan usaha dalam suatu desa. Serta juga dalam anggaran perlu dilihat apakah semua anggaran belanja yang telah ditulis semua adalah kebutuhan desa dan juga untuk memenuhi masyarakat yang ada di dalamnya. Perlu di garis bawahi kesejahteraan masyarakat dan bantuan terhadap masyarakat miskin di desa adalah prioritas atau menjadi tujuan utama yang harus dicapai. Pemerintah desa harus bisa mengatasi kemiskinan dalam desanya karena jangan sampai terjadi peningkatan kemiskinan pada desa tersebut.

Berdasarkan uraian diatas maka dalam penelitian ini dapat diambil judul  
**“ PENGARUH ALOKASI DANA DESA, ANGGARAN BELANJA DESA TERHADAP KEMISKINAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”.**

## **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah alokasi dana desa dan anggaran belanja desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat ?
2. Apakah alokasi dana desa, anggaran belanja desa dan kemiskinan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat ?
3. Apakah alokasi dana desa dan anggaran belanja desa berpengaruh melalui kemiskinan terhadap kesejahteraan masyarakat ?

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Landasan Teori**

#### **Akuntansi Pemerintahan**

Akuntansi pemerintahan menurut PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas dana. Karena menjadi amanat konstitusi, tentu data-data keuangan harus dilaporkan oleh pihak pemangku kekuasaan yaitu pemerintahan. Dalam hal ini pemerintahan terbagi menjadi pemerintah pusat, pemerintah kota/provinsi, pemerintah daerah, pemerintah desa.

#### **Pengertian Desa**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebut bahwa desa adalah kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada umumnya, desa dimaknai oleh masyarakat sebagai tempat bermukim suatu golongan penduduk yang ditandai dengan penggunaan tata bahasa dengan logat kedaerahan yang kental, tingkat pendidikan relatif rendah, dan umumnya warga masyarakatnya bermata pencaharian di bidang agraris atau kelautan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan desa adalah (1) wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh Kepala Desa), (2) sekelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan kampung, dusun, (3) udik atau dusun (dalam arti daerah pedalaman atau lawan dari kota), (4) tempat, tanah, daerah.

Desa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di definisikan sebagai desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **Pengertian Pendapat**

Menurut Martani, dkk (2016:204) definisi penghasilan dan pendapatan adalah sebagai berikut: Penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Pendapatan adalah penghasilan yang berasal dari aktivitas normal dari suatu entitas dan merujuk kepada istilah yang berbeda-beda seperti penjualan (sales), pendapatan jasa (fees), bunga (interest), dividen (dividend), dan royalti (royalty). Dilihat dari berbagai definisi definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah jumlah masukan yang didapat atas jasa yang diberikan oleh perusahaan yang bisa meliputi penjualan produk dan atau jasa kepada pelanggan yang diperoleh dalam suatu aktivitas operasi suatu perusahaan untuk meningkatkan nilai aset serta menurunkan liabilitas yang timbul dalam penyerahan barang atau jasa.

### **Alokasi Dana Desa**

Alokasi Dana Desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2007. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Desa untuk mendanai kebutuhan Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Alokasi Dana Desa diperoleh dari dana perimbangan APBN yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10%. Rumus yang digunakan dalam Alokasi Dana Desa.

### **Pengertian Anggaran**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), menerangkan bahwa anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk suatu periode. Menurut Halim dan Kusufi (2016:48) anggaran

adalah dokumen yang berisi estimasi kinerja, baik berupa penerimaan dan pengeluaran, yang disajikan dalam ukuran moneter yang akan dicapai pada periode waktu tertentu. Dan juga menyetakan data masa lalu sebagai pengendalian dan penilaian.

Jadi anggaran adalah suatu bentuk catatan atau dokumen yang berisikan perencanaan operasi dalam pemerintahan meliputi rencana pendapatan, belanja secara sistematis dan akan dicapai dalam periode waktu tertentu. Menurut Gomes (1995, p.87-88), anggaran merupakan dokumen yang berusaha untuk mendamaikan prioritas-prioritas program dengan sumber-sumber pendapatan yang diproyeksikan. Anggaran menggabungkan suatu pengumuman dari aktivitas organisasi atau tujuan untuk suatu jangka waktu yang ditentukan dengan informasi mengenai dana yang dibutuhkan untuk aktivitas tersebut atau untuk mencapai tujuan tersebut.

### **Belanja Desa**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 3 Tentang Laporan Arus Kas dinyatakan bahwa belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Pengertian belanja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di atas sama dengan pengertian belanja yang terdapat dalam peraturan sebelumnya yaitu sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, belanja desa adalah Semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajibandesa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desadipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

### **Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dinyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati bersama oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa kemudian disampaikan oleh kepala Desa kepada bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi lebih lanjut.



Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa. Penyelenggaraan pemerintah desa outputnya berupa pelayanan publik, pembangunan, perlindungan masyarakat, harus disusun perencanaannya setiap tahun dan dituangkan dalam APBDes. Dalam APBDes inilah terlihat apa yang akan dikerjakan pemerintahan desa dalam tahun berjalan. Pemerintah desa wajib membuat APBDes. Melalui APBDes kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sudah ditentukan anggarannya. Dengan demikian, kegiatan pemerintah desa berupa pemberian pelayanan, pembangunan, dan perlindungan kepada warga dalam tahun berjalan sudah dirancang anggarannya sehingga sudah dipastikan dapat dilaksanakan. Belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan minimal 70% untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, serta digunakan minimal 30% untuk desa, dan penghasilan tetap tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional BPD dan insentif rukun tetangga dan rukun warga.

### **Kemiskinan**

Kemiskinan dapat diartikan sebagai keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, pakaian, tempat berlindung dan air minum. Hal tersebut sangat berkaitan dengan kualitas hidup secara ekonomi, kemiskinan dapat dilihat dari kekurangan sumber daya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau sekelompok orang. Teori kemiskinan Kemiskinan sering dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Kemiskinan dapat diartikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan seperti pangan, perumahan, pakaian, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Kemiskinan adalah suatu kondisi yang dialami seseorang atau kelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi (BAPPENAS dalam BPS, 2002).


### **Kesejahteraan Masyarakat**

Kesejahteraan masyarakat menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 adalah kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsinya sebagai makhluk sosial. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat antara lain seperti terpenuhinya dalam bidang kesehatannya, pendidikannya dll. Kajian organisasi ekonomi dalam keluarga menggunakan permintaan terhadap barang



strategis sebagai indikator kesejahteraan. Ukuran lainnya kesejahteraan adalah proporsi pengeluaran untuk pangan. Kesejahteraan merupakan pencerminan dari kualitas hidup manusia (quality of human life), yaitu suatu keadaan ketika terpenuhinya kebutuhan dasar serta terealisasinya nilai-nilai hidup. Istilah kesehatan sosial keluarga dan kesejahteraan sosial keluarga bagi keluarga yang dapat melahirkan individu dengan pertumbuhan dan perkembangan yang baik. Pengertian kesejahteraan sosial merupakan sistem suatu bangsa tentang manfaat dan jasa untuk membantu masyarakat guna memperoleh kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan yang penting bagi kelangsungan masyarakat tersebut.

### **Kerangka Konseptual**



GAMBAR 1 KERANGKA KONSEPTUAL

### **Hipotesis**

H1 :Pengaruh alokasi dana desa dan APBDesa terhadap kesejahteraan masyarakat

H2 :Pengaruh Alokasi Dana desa, APBDesa dan kemiskinan terhadap kesejahteraan masyarakat.

H3 :Pengaruh Alokasi Dana Desa dan APBDesa melalui kemiskinan terhadap kesejahteraan masyarakat

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, karena ada beberapa variabel yang ditelaah hubungannya serta tujuannya untuk menyajikan gambaran mengenai hubungan antara variabel yang diteliti. Populasi dala penelitian ini adalah seluruh desa yang berada di dalam Kecamatan Pungging yang terdiri atas 19 desa.

Teknik sampling yang digunakan adalah teknik purposive sampling yang dimana dalam teknik ini bisa mengambil sampel dari suatu daerah yang luas untuk menjadi objek penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah Desa Randuharjo, Desa sekargadung, Desa Kalipuro dipilihnya Desa-desa tersebut sebagai sampel karena termasuk desa dalam Kecamatan Pungging.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	28.132	4.824		5.832	.000
	ALOKASI DANA DESA	4.180E-008	.000	.525	4.351	.000
	ANGGARAN BELANJA DESA	3.275E-008	.000	.410	3.399	.002

a. Dependent Variable: KESEJEHATERAAN MASYARAKAT

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

#### Keterangan :

- Y = kesejahteraan Masyarakat
- X<sub>1</sub> = Alokasi Dana Desa(ADD)
- X<sub>2</sub> = Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
- a = Konstanta
- b<sub>1</sub>b<sub>2</sub> = Koefisien regresi
- e = Error term

$$Y = 28.132 + 4,180,008 X_1 + 3,275,008 X_2 + e$$

### Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.919 <sup>a</sup>	.844	.829	3.85568

- a. Predictors: (Constant), KEMISKINAN, ALOKASI DANA DESA, ANGGARAN BELANJA DESA

Dari hasil uji diatas diperoleh nilai R Square sebesar 0,844 hal ini menunjukkan bahwa kontribusi variabel  $X_1$   $X_2$  dan Z terhadap Y adalah sebesar 84,4% dan sisanya adalah 15,6% merupakan sumbangan kontribusi dari variabel lain yang tidak di uji dalam penelitian ini.

### Uji Analisis Jalur (*path analys*)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	28.132	4.824		5.832	.000
1 ALOKASI DANA DESA	4.180E-008	.000	.525	4.351	.000
1 ANGGARAN BELANJA DESA	3.275E-008	.000	.410	3.399	.002

- a. Dependent Variable: KESEJEHATERAAN MASYARAKAT

#### Koefisien jalur model 1

- a. Dari hasil perhitungan diatas diperoleh nilai signifikan  $X_1$  adalah  $0,000 < 0,05$  dan  $X_2$  adalah  $0,002 < 0,05$  maka hal ini menunjukkan bahwa  $X_1$  dan  $X_2$  berpengaruh signifikan terhadap Y
- b. R Square : 0,730 hal ini menunjukkan bahwa pengaruh  $X_1$  dan  $X_2$  terhadap Y sebesar 73% sedangkan sisanya 27% adalah nilai kontribusi dari variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian tersebut. Untuk mencari nilai  $e_1$  dengan menggunakan rumus  $e_1 = \sqrt{1 - 0,0730} = 0,27$  dengan demikian diperoleh diagram jalur model I sebagai berikut:

#### Koefisien jalur model II

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	80.661	11.521		7.001	.000
1 ALOKASI DANA DESA	3.645E-008	.000	.458	4.854	.000
1 ANGGARAN BELANJA DESA	2.115E-008	.000	.265	2.702	.011
1 KEMISKINAN	-1.140	.237	-.390	-4.819	.000

- a. Dependent Variable: KESEJEHATERAAN MASYARAKAT



- a. Diketahui dari hasil uji regresi model II nilai signifikan dari  $X_1$  adalah  $0,000 < 0,05$  dan  $X_2$  adalah  $0,0011 < 0,05$  Z adalah  $0,000 < 0,05$  dari hasil tersebut memberi kesimpulan bahwa ada pengaruh signifikan antara variabel  $X_1$ ,  $X_2$  dan Z berpengaruh terhadap Y
- b. Besar nilai R Square adalah 0,844 hal ini menunjukkan bahwa kontribusi  $X_1$ ,  $X_2$  dan Z terhadap Y adalah sebesar 84,4% sedangkan sisanya adalah 15,6% adalah besar kontribusi variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini. Sementara hasil  $e^2 = \sqrt{(1 - 0,844)} = 0,156$  dengan demikian.

## UJI HIPOTESIS ANALISIS DAN KESIMPULAN

1. **Analisis  $X_1$  terhadap Y** : dari hasil uji diatas diperoleh nilai signifikan pada  $X_1$  adalah  $0,000 < 0,05$  sehingga dapat disimpulkan ada pengaruh signifikan secara langsung  $X_1$  terhadap Y.
2. **Analisis  $X_2$  terhadap Y** : dari hasil uji diatas diperoleh nilai signifikan  $0,002 < 0,05$  maka dapat disimpulkan ada pengaruh signifikan secara langsung  $X_2$  terhadap Y.
3. **Analisis  $X_1$  terhadap Z** : dari hasil uji diatas diperoleh nilai signifikan  $0,051 > 0,05$  maka hal ini berarti tidak ada pengaruh secara langsung  $X_1$  terhadap Z.
4. **Analisis pengaruh  $X_2$  terhadap Z** : dari hasil uji diatas diperoleh nilai signifikan adalah  $0,702 > 0,05$  maka hal ini membuktikan bahwa tidak ada pengaruh secara langsung  $X_2$  terhadap Z
5. **Analisis pengaruh Z terhadap Y**: dari hasil uji diatas diperoleh nilai signifikan  $0,000 < 0,05$  maka hal ini membuktikan bahwa adanya pengaruh secara langsung Z terhadap Y.
6. **Analisis pengaruh  $X_1$  melalui Z terhadap Y** diketahui pengaruh langsung  $X_1$  terhadap Y adalah 0,525 sedangkan pengaruh tidak langsung adalah hasil dari perkalian nilai beta Z terhadap Y dengan  $X_1$  terhadap Y ( $0,394 \times (-0,390)$ ) = -0,154 maka pengaruh total adalah penjumlahan dari pengaruh langsung dan tidak langsung ( $0,525 + (-0,154)$ ) = 0,321 berdasarkan hasil diatas pengaruh langsung 0,525 dan pengaruh tidak langsung adalah -0,154 maka hal ini menunjukkan bahwa pengaruh langsung lebih besar dari pengaruh tidak langsung. Jadi kesimpulannya ada pengaruh secara langsung  $X_1$  melalui Z terhadap Y.
7. **Analisis pengaruh  $X_2$  melalui Z terhadap Y** diketahui pengaruh langsung  $X_2$  terhadap Y adalah 0,410 dan pengaruh tidak langsung hasil perkalian dari nilai beta antara  $X_2$  terhadap Y dengan Z terhadap Y ( $0,070 \times (-0,390)$ ) = -0,027 maka pengaruh total ( $0,410 + (-0,027)$ ) = 0,383 karena hasil pengaruh langsung lebih besar dari pengaruh tidak langsung maka diperoleh kesimpulan ada pengaruh secara langsung  $X_2$  melalui Z terhadap Y.  
 Dari serangkaian uji analisis diatas diperoleh kesimpulan bahwa ada secara langsung pengaruh Alokasi Dana Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terhadap

Kemiskinan dan Kesejahteraan masyarakat. **H3 ditolak** karena ada tidaknya variabel intervening (Z) tetap ada pengaruh yang signifikan anantara variabel independen terhadap dependen.

## Uji F

ANOVA<sup>a</sup>

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	2222.144	2	1111.072	44.664	.000 <sup>b</sup>
Residual	820.916	33	24.876		
Total	3043.060	35			

a. Dependent Variable: KESEJEHATERAAN MASYARAKAT

a. Predictors: (Constant), ANGGARAN BELANJA DESA, ALOKASI DANA DESA

Berdasarkan hasil uji output dari ANOVA dalam SPSS diperoleh nilai signifikan  $0,000 < 0,000$  dan berdasarkan F tabel =  $f(2;n-k) = (2;34) = 3,28$ , maka berdasarkan perbandingan nilai F hitung dengan F tabel adalah  $44,664 > 3,28$ . Dengandemikian dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh secara simultan antara  $X_1$  dan  $X_2$  terhadap Y, juga berarti **H1 diterima**.

ANOVA<sup>a</sup>

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	2567.339	3	855.780	57.565	.000 <sup>b</sup>
Residual	475.721	32	14.866		
Total	3043.060	35			

a. Dependent Variable: KESEJEHATERAAN MASYARAKAT


b. Predictors: (Constant), KEMISKINAN, ALOKASI DANA DESA, ANGGARAN BELANJA DESA

Berdasarkan nilai signifikan yang diperoleh dari output ANOVA dalam SPSS adalah  $0,000 < 0,05$ . Dan berdasarkan perbandingan F hitung 57,565 dengan F tabel, F tabel =  $f(2;34) = 3,28$ , maka hasil perbandingannya  $57,565 > 3,28$ . Jadi dapat disimpulkan berdasarkan hasil uji tersebut adalah ada pengaruh secara simultan antara  $X_1$   $X_2$  dan Z terhadap Y, juga berarti **H2 diterima**.

## Uji asumsi klasik

### Uji Normalitas

## Coefficients<sup>a</sup>



Berdasarkan hasil uji dengan probability plot dapat disimpulkan bahwa titik-titik mengikuti arah garis diagonal hal ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Agar hasil uji lebih meyakinkan peneliti juga menggunakan uji analisis menggunakan *one sample Kolmogorov* sebagai berikut :

### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.68673800
	Absolute	.076
Most Extreme Differences	Positive	.066
	Negative	-.076
Kolmogorov-Smirnov Z		.458
Asymp. Sig. (2-tailed)		.985

Berdasarkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) diperoleh nilai  $0,985 > 0,05$  hal ini menunjukkan bahwa data yang di uji berdistribusi normal.

### Uji Multikolinearitas




Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	80.661	11.521		7.001	.000		
ALOKASI DANA DESA	3.645008	.000	.458	4.854	.000	.549	1.823
ANGGARAN BELANJA DESA	2.115008	.000	.265	2.702	.011	.508	1.970
KEMISKINAN	-1.140	.237	-.390	-4.819	.000	.746	1.340

a. Dependent Variable: KESEJELHATERAAN MASYARAKAT

Berdasarkan nilai dari output *coefficients* diperoleh nilai tolerance masing-masing variabel independent adalah  $X_1 = 0,549$   $X_2 = 0,508$   $Z = 0,746$  maka dari itu semua nilai tolerance masing-masing variabel lebih dari 0,10, hal ini menunjukkan bahwa tidak ada gejala multikolonieritas.

Sedangkan berdasarkan nilai VIF diperoleh  $X_1 = 1,823$   $X_2 = 1,970$   $Z = 1,340$  semua nilai VIF masing-masing variabel lebih dari 10,0, hal ini menunjukkan bahwa tidak ada gejala multikolonieritas.

### Uji Heteroskedastisitas



Berdasarkan hasil uji dengan *scatterplot* maka dapat diartikan bahwa titik tersebut menyebar, tidak membentuk melengkung, mengembang ataupun menyempit, dan semua titik tersebar diatas dan dibawah angka Nol (0). Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada gejala heteroskedastisitas.

Agar hasil uji lebih meyakinkan maka peneliti juga menguji dengan menggunakan uji glejser sebagai berikut:

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3.307	6.513		.508	.615
1 ALOKASI DANA DESA	4.514E-009	.000	.245	1.063	.296
ANGGARAN BELANJA DESA	-6.376E-009	.000	-.345	-1.441	.159

Berdasarkan hasil uji dengan cara uji glejser diperoleh nilai signifikan masing-masing variabel adalah  $X_1=0,296$   $X_2=0,159$  dan semua nilai signifikan yang di dapat masing-masing variabel adalah lebih dari 0,05. Hal ini dapat dipastikan bahwa tidak ada masalah/tidak ada gejala heteroskedastisitas.

### Uji Autokorelasi

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.919 <sup>a</sup>	.844	.829	3.85568	1.269

a. Predictors: (Constant), KEMISKINAN, ALOKASI DANA DESA, ANGGARAN BELANJA DESA

c. Dependent Variable: KESEJEHATERAAN MASYARAKAT

Berdasarkan hasil uji dengan *durbin Watson* diperoleh nilai  $dw=1,269$  nilai  $dL=1,3537$  dan  $dU=1,5872$  maka berarti nilai  $dw$  berada diantara  $dL$  dan  $du$  atau  $dL \leq dw \leq du$ . Hal ini menunjukkan tidak ada keputusan yang pasti jadi peneliti menggunakan cara lain yaitu dengan uji *Run Test*.

**Runs Test**

	Unstandardized Residual
Test Value <sup>a</sup>	.11043
Cases < Test Value	17
Cases >= Test Value	19
Total Cases	36
Number of Runs	14
Z	-1.508
Asymp. Sig. (2-tailed)	.132

a. Median

Berdasarkan hasil uji menggunakan Run Test diperoleh nilai Asymp. Sig.(2-tailed) adalah  $0,132 > 0,05$ . Sesuai pengambilan keputusan jika nilai yang di dapat pada Asymp.Sig.(2-tailed) lebih dari  $0,05$  maka tidak ada masalah autokorelasi.

## **Pembahasan**

### **Pengaruh Alokasi Dana Desa ( $X_1$ ) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( $X_2$ ) terhadap Kesejahteraan Masyarakat(Y)**

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan pada uji F diatas diperoleh nilai signifikan  $0,000 < 0,05$ , sedangkan untuk nilai F hitung yang diperoleh adalah  $44,664$  dan nilai F tabel  $3,28$ . Dimana nilai signifikan lebih kecil dari  $0,05$  dan nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel. Maka dapat disimpulkan bahwa Alokasi Dana Desa dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa berpengaruh secara simultan terhadap Kesejahteraan Masyarakat yang berarti secara empiris **H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>1</sub> diterima**. Adanya pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) terhadap Kesejahteraan masyarakat.

Hal ini menunjukkan bahwa jika sebuah desa mendapatkan Alokasi Dana Desa yang cukup dapat mempengaruhi kesejahteraan pada masyarakat tersebut, karena semakin besar dana yang dialokasikan maka tingkat kesejahteraan pada masyarakat desa tersebut juga semakin meningkat. Selain itu Anggaran Pendapatan Belanja Desa atau yang biasa disebut APBDes jika yang dianggarkan untuk kesejahteraan masyarakat serta keperluan masyarakat lebih ditingkatkan atau diutamakan maka dapat berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat. begitu juga sebaliknya jika APBDes yang dianggarkan untuk masyarakat lebih kecil juga dapat menurunkan tingkat kesejahteraan pada masyarakat dala desa tersebut.

### **Pengaruh Alokasi Dana Desa ( $X_1$ ), APBDes ( $X_2$ ) dan Kemiskinan (Z) terhadap Kesejahteraan masyarakat (Y)**

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan pada uji F diatas diperoleh nilai signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$ , sedangkan untuk nilai f hitung yang diperoleh sebesar  $57,565$  dan f tabel sebesar  $3,28$ , maka perbandingannya adalah  $57,565 > 3,28$  nilai f hitung lebih besar dari f tabel. maka menjawab rumusan masalah bahwa adanya pengaruh secara simultan pada variabel ADD ( $X_1$ ) APBDes ( $X_2$ ) dan Kemiskinan (Z) terhadap Kesejahteraan masyarakat(Y), dan memberi bukti secara empiris **H<sub>2</sub> diterima**.

Hal tersebut menjelaskan bahwa jika nilai atau nominal besar kecilnya ADD dapat mempengaruhi kesejahteraan pada masyarakat di daerah tersebut. Dan jika APBDes dalam sebuah daerah/desa lebih mengutamakan fasilitas atau kebutuhan untuk masyarakatnya



maka dengan secara otomatis berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat desa tersebut, begitu sebaliknya jika APBDes lebih memperhatikan anggaran untuk pemerintahan maka tingkat kesejahteraan dapat menurun. Kemiskinan juga menjadi factor meningkat dan menurunnya suatu kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah/desa, karena jika desa tersebut tingkat kemiskinannya rendah maka secara otomatis dapat dikatakan nilai/persentase kesejahteraan masyarakat pada daerah itu tinggi.

### **Pengaruh Alokasi Dana Desa ( $X_1$ ) APBDes ( $X_2$ ) melalui Keemiskinan ( $Z$ ) terhadap Kesejahteraan Masyarakat ( $Y$ )**

Berdasarkan analisis data yang dilakukan pada uji analisis jalur (*path analys*) diperoleh hasil. Diketahui koefisien jalur model II pengaruh langsung  $X_1$  terhadap  $Y$  adalah 0,525 sedangkan pengaruh tidak langsung adalah hasil dari perkalian nilai beta  $Z$  terhadap  $Y$  dengan  $X_1$  terhadap  $Y$  ( $0,394 \times (-0,390)$ ) = -0,154 maka pengaruh total adalah penjumlahan dari pengaruh langsung dan tidak langsung ( $0,525 + (-0,154)$ ) = 0,321 berdasarkan hasil di atas pengaruh langsung 0,525 dan pengaruh tidak langsung adalah -0,154 maka hal ini menunjukkan bahwa pengaruh langsung lebih besar dari pengaruh tidak langsung. Jadi kesimpulannya ada pengaruh secara langsung  $X_1$  melalui  $Z$  terhadap  $Y$ .

Diketahui pengaruh langsung  $X_2$  terhadap  $Y$  adalah 0,410 dan pengaruh tidak langsung hasil perkalian dari nilai beta antara  $X_2$  terhadap  $Y$  dengan  $Z$  terhadap  $Y$  ( $0,070 \times (-0,390)$ ) = -0,027 maka pengaruh total ( $0,410 + (-0,027)$ ) = 0,383 karena hasil pengaruh langsung lebih besar dari pengaruh tidak langsung maka diperoleh kesimpulan ada pengaruh secara langsung  $X_2$  melalui  $Z$  terhadap  $Y$ .

Dari uji analisis di atas diperoleh kesimpulan bahwa ada secara langsung pengaruh Alokasi Dana Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terhadap Kemiskinan dan Kesejahteraan masyarakat. **H3 ditolak** karena kemiskinan ( $Z$ ) bukanlah variabel intervening diantara ADD ( $X_1$ ) APBDes ( $X_2$ ) dan Kesejahteraan masyarakat ( $Y$ ). Jadi tinggi rendahnya tingkat kemiskinan pada suatu daerah tidak berpengaruh signifikan pada kesejahteraan masyarakat.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Dari serangkaian perhitungan serta analisis yang telah dilakukan di atas dapat ditarik kesimpulan yaitu pada uji F di atas diperoleh nilai signifikan  $0,000 < 0,05$ , sedangkan untuk nilai F hitung yang diperoleh adalah 44,664 dan nilai F tabel 3,28. Dimana nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 dan nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel. Maka dapat disimpulkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa

(APBDes) berpengaruh secara simultan terhadap Kesejahteraan Masyarakat yang berarti secara empiris **H1 diterima**. Pada uji hipotesis selanjutnya diperoleh nilai signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$ , sedangkan untuk nilai  $f$  hitung yang diperoleh sebesar 57,565 dan  $f$  tabel sebesar 3,28, maka perbandingannya adalah  $57,565 > 3,28$  nilai  $f$  hitung lebih besar dari  $f$  tabel. maka menjawab rumusan masalah bahwa adanya pengaruh secara simultan pada variabel ADD ( $X_1$ ) APBDes ( $X_2$ ) dan Kemiskinan ( $Z$ ) terhadap Kesejahteraan masyarakat ( $Y$ ), dan memberi bukti secara empiris **H2 diterima**.

Sedangkan pada uji hipotesis yang terakhir ini dilakukan pada uji analisis jalur (*path analys*) diperoleh hasil. Diketahui pengaruh langsung  $X_1$  terhadap  $Y$  adalah 0,525 sedangkan pengaruh tidak langsung adalah hasil dari perkalian nilai beta  $Z$  terhadap  $Y$  dengan  $X_1$  terhadap  $Y$  ( $0,394 \times (-0,390)$ ) = -0,154 maka pengaruh total adalah penjumlahan dari pengaruh langsung dan tidak langsung ( $0,525 + (-0,154)$ ) = 0,321 berdasarkan hasil diatas pengaruh langsung 0,525 dan pengaruh tidak langsung adalah -0,154 maka hal ini menunjukkan bahwa pengaruh langsung lebih besar dari pengaruh tidak langsung. Jadi kesimpulannya ada pengaruh secara langsung  $X_1$  melalui  $Z$  terhadap  $Y$ .

Diketahui pengaruh langsung  $X_2$  terhadap  $Y$  adalah 0,410 dan pengaruh tidak langsung hasil perkalian dari nilai beta antara  $X_2$  terhadap  $Y$  dengan  $Z$  terhadap  $Y$  ( $0,070 \times (-0,390)$ ) = -0,027 maka pengaruh total ( $0,410 + (-0,027)$ ) = 0,383 karena hasil pengaruh langsung lebih besar dari pengaruh tidak langsung maka diperoleh kesimpulan ada pengaruh secara langsung  $X_2$  melalui  $Z$  terhadap  $Y$ .

Dari uji analisis diatas diperoleh kesimpulan bahwa ada secara langsung pengaruh Alokasi Dana Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terhadap Kemiskinan dan Kesejahteraan masyarakat. **H3 ditolak** karena ada tidaknya variabel intervening ( $Z$ ) tetap ada pengaruh signifikan antara variabel independen ADD ( $X_1$ ) APBDes ( $X_2$ ) terhadap variabel dependen kesejahteraan masyarakat ( $Y$ ). Hal ini menjelaskan bahwa Kemiskinan ( $Z$ ) sebagai variabel intervening atau biasa disebut variabel perantara berpengaruh secara tidak langsung, Jadi tinggi rendahnya tingkat kemiskinan pada suatu daerah tidak berpengaruh signifikan pada kesejahteraan masyarakat.

## Saran

Dari uraian kesimpulan diatas maka peneliti memberikan saran. Seharusnya pemerintah desa memiliki keterbukaan dalam hal pertanggungjawaban ADD dan APBDes kepada masyarakat. hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menulis semua anggaran ADD dan APBDes dan menempelkannya pada papan pengumuman desa karena semua masyarakat desa berhak mengetahui penggunaan anggaran tersebut.

Dan untuk ADD dana yang didapat dari pemerintah kota harus digunakan atau dialokasikan dengan baik juga tepat dengan sasaran. Bagi peneliti selanjutnya bisadengan menambahkan variabel lainnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Lia Sulisningtyas. 2017. *Pengaruh pendapatan asli desa dan alokasi dana desa terhadap belanja desa*. Journal Simki-Economic. Vol. 1 No. 3
- Suci, Indah Hanifah dan Sugeng Praptoyo. 2015. *Akuntabilitas Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)*. Jurnal ilmu dan riset Akuntansi. Vol. 4 No. 8
- Ratna,Sari Dewi dan Ova, Novi Irama. 2018. *Pengaruh Pendapatan Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa Dan Kemiskinan*. Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma(JRAM). Vol. 5 No. 2
- Dr. Dies Nurhayati, M.Pd. 2017. *Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pemnbangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jurnal Pndidikan Ekonomi, Kewirausahaan Bisnis, dan Manajemen. Vol. 1 No. 2
- Novemia,Nanda Yulawati 2018. *Pengaruh Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa, dan bantuan keuangan APBD terhadap Belanja Desa bidang pembangunan desa*. Naskah publikasi.
- Kalpika sunu, Made Krisna, dan Made Suyana Utama, 2019, *Pengaruh Dana Desa terhadap Tingkat Kemiskinan dan Kesejahteraan Masyarakat*, Vol. 8 No. 8 Hal:849-855
- Wida, Siti Ainul, Djoko Supatmoko, dan Taufik Kurohman, 2017, *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-desa*, Vol.4 No.2 Hal : 148-152
- Handayani, Desi mediana, 2019, *Analisis Pengaruh Penggunaan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Kediri*.
- Fathony,Aditya Achmad, dan Asep Sopian, 2019, *Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung*, Vol. 10 No. 3 Hal : 41-57
- Tatik,Budiarti dan M.Bukhori,2017,*pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan melalui variabel intervening komitmen organisasi pda CV.auto Malang*, Vol.11 No.7
- Fakhri,rishi faiq dan indi djastuti,2015,*pengaruh kompensasi dan pelatihan terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan sebagai variabel intervening*, Vol. 4 No. 4 Hal:1-15
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.*
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 72 ayat 1*